#### BAB III

### JUAL BELI MELALUI TRANSAKSI E-COMMERCE

## A. Contoh Kasus : Transakasi *E-Commerce* Jaket Kulit di Instagram

Pada tanggal 23 Desember 2017 telah terjadi transaksi jual beli *online* antara Bpk. Firmansyah selaku pihak penjual yang berumur 37 tahun, bekerja sebagai pedagang jaket *online* dengan alamat rumahnya terdapat di jalan Ciwastra Perumahan Jingga Residence D2 No. 2, Bandung. Dan Bpk. Roni Hidayat selaku pihak pembeli yang bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Bandung.

Obyek yang diperjualbelikan adalah sebuah jaket kulit, namun penjual telah memposting atau mengiklankan jaket kulit tersebut di akun instagram miliknya yg bernama @jaket\_kulitpria, lalu Roni Hidayat minat dengan jaket kulit tersebut dan membeli jaket kulit tersebut. Jenis transaksi jual beli yang dilakukan adalah transaksi *E-Commerce* atau transaksi jual beli online dengan cara mentransfer uang senilai Rp. 900.000.00,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke ATM pihak penjual. Pihak penjual mengaku dalam sebulan dapat meraup penghasilan senilai Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah). Ketika diberi pertanyaan tentang membayar pajak penghasilan, pihak penjual mengatakan tidak tahu dengan kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan, padahal

mempunyai NPWP sejak penjual bekerja dulu sekitar 10 tahun lalu. Namun tidak dipakai lagi kaena hilang.

Permasalahan yang diteliti adalah tidak ada pajak apapun yang dibayar oleh pihak penjual karena telah menjual melalui sistem transaksi *E-Commerce* dengan bantuan akun media sosial *Instagram*, seharusnya dengan penghasilan yang cukup besar pihak penjual membayar pajak penghasilan kepada negara.

## B. Contoh Kasus : Transaksi *E-Commerce* Busana Muslim di *Blackberry Messenger*

Pada tanggal 11 Januari 2018 telah terjadi transaksi jual beli *online* antara Bpk. Rahmad Ekal selaku pihak penjual yang berumur 37 tahun, bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima busana muslim di Lapangan Gasibu tiap hari Minggu, alamat rumahnya di Jalan Sukamenak Komplek Permata Kopo II F2 No. 11 Bandung. Dan Ibu Rohaeti selaku pihak pembeli.

Obyek yang diperjualbelikan adalah sebuah busana muslim wanita atau sering disebut Gamis, penjual mengaku selain berjualan di Lapangan Gasibu, juga berjualan di akun sosial *Blackberry Messenger* dengan cara memposting jualannya itu di beranda *Blackberry Messenger* agar dapat dilihat oleh teman-teman yang berada di kontak *Blackberry Messenger*. Setelah itu Ibu Rohaeti membeli busana muslim wanita tersebut yang diposting oleh penjual di akun media sosial *Blackberry Messenger* dengan sistem transaksi *E-Commerce* yaitu mentransfer uang senilai Rp. 210.000.00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ke ATM penjual. Pihak

penjual mengaku dalam sebulan bisa meraup penghasilan sekitar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah). Pihak penjual juga tidak membayar pajak penghasilan selama menjadi Pedagang Kaki Lima, dengan alasan malas untuk membayar sendiri karena tidak ditagih oleh pemerintah, padahal memiliki NPWP.

Kasus ini pihak penjual tidak membayar pajak penghasilan dengan alasan malas untuk membayarnya, penjual juga menjual busana muslim wanita tersebut menggunakan akun sosial media *Blackberry Messenger* dengan sistem transaksi *E-Commerce*. Dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah) seharusnya penjual membayar pajak penghasilan, karena sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memenuhi kewajibannya kepada negara.

#### **BAB IV**

# PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* (TRANSAKSI *E-COMMERCE*)

 Pengenaan Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Jual Beli Online (Transaksi E-Commerce)

Kegiatan perekonomian dilakukan melaui media internet, pada dasarnya jual beli *online* (*E-Commerce*) merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet sebagai proses dilakukannya transaksi hingga pengiriman barang, karena transaksi *E-Commerce* juga merupakan perjanjian jual beli seperti yang dimaksud oleh KUHPerdata yaitu perjanjiannya, dan kontrak elektronik seperti dalam UU ITE.

Transaksi *E-Commerce* tidak ada proses tawar menawar seperti perjanjian jual beli yang terjadi secara langsung. Dalam transaksi ini barang dan harga yang ditawarkan telah ditetapkan oleh si penjual, jika pembeli tidak sepakat akan harga dan barang tersebut pembeli dapat membatalkan niat untuk melakukan transaksi dan dapat memilih toko yang lain. Kesepakatan dalam transaksi *E-Commerce* dicapai saat pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual.

Pemotongan pajak ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

Berhubung Undang-Undang yang mengatur khusus tentang pengenaan pajak untuk jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* sampai saat ini belum ada atau masih dalam tahap pembuatan teknis dilapangan. Maka dari itu pengenaan pajak terhadap pelaku usaha yang menjual barangnya melalui sistem transaksi *E-Commerce* masih menggunakan undang-undang pajak penghasilan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Implementasi undang-undang pajak penghasilan terhadap pelaku usaha perihal perangkat hukum seperti tarif, aturan, cara pembayaran sudah cukup, hanya saja tinggal bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha transaksi *E-Commerce* yang masih kurang ketat. Penghasilan pelaku usaha seperti Bpk. Firmansyah dan Bpk. Rahmad Ekal sudah diatas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) atau memasuki standar PKP (penghasilan kena pajak). Aturan minimal dasar tarif PKP yang peratama ada di Pasal 17 seperti yang sudah dijelaskan di BAB II, kedua ada di PP

Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Jo. PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Perbedaan Bruto Tertentu, yaitu orang yang berpenghasilan dibawah PTKP tidak wajib membayar pajak, sedangkan orang yang berpenghasilan diatas PTKP atau sekitar Rp. 54.000.000.00,- (lima puluh empat juta rupiah) pertahun wajib membayar pajak penghasilan.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Jual Beli Online (Transaksi E-Commerce) Berdasarkan Prinsip Self Assesment Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* adalah kurangnya sarana pengawasan terhadap pelaku usaha transaksi *E-Commerce*, seperti berikut :

- akses perbankan hanya bisa diakses dengan nilai tukar rupiah tertentu.
- 2. tidak bisa mendeteksi kegiatan pelaku usaha yang melakukan transaksi *E-Commerce* melalui bank.

- jika ingin melakukan kegiatan keuangan harus ijin Menteri keuangan dan gubernur BI.
- 4. petugas tidak bisa menghitung PKP pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* karena sekarang sudah berdasarkan prinsip *self assessment*.

Kendala-kendala itulah yang menghambat petugas pajak dalam mengenakan pajak penghasilan kepada pelaku usaha transaksi *E-Commerce*, bahkan dalam pembuatan Undang-Undang pengenaan pajak penghasilan transaksi *E-Commerce* masih dalam tahap teknis dilapangan, artinya terdapat banyak kendala dilapangan agar pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* dapat dikenakan pajak penghasilan.

Prinsip self assessment yang menurut Undang-Undang wajib dipakai dalam menghitung pajak penghasilan justru menjadi hambatan petugas pajak dalam mendeteksi kelemahan pajak penghasilan itu sendiri. Seperti Bpk. Firmansyah dan Bpk. Rahmad Ekal memiliki usaha dan berpenghasilan yang sangat besar perbulan bahkan pertahun, tapi pelaku usaha tersebut tidak membayar pajak dengan alasan tidak tahu dan malas untuk pergi ke kantor pelayanan pajak (KPP), hal ini kurangnya sarana pengawasan petugas pajak untuk terjun langsung ke lapangan, dikarenakan transaksi *E-Commerce* ini sulit terdeteksi kapan dan dimana pelaku usaha melakukan transaksi tersebut. Dan juga kurangnya kesadaran dan etikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi

kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan kepada negara.

Tata cara *self assesment* hanya dapat berhasil baik bilamana masyarakat pembayar pajak itu sendiri memilki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Menyadari akan kurang tebalnya disiplin perpajakan dari masyarakat terutama pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce*, maka hal ini akan sulit bagi petugas pajak untuk mendeteksi kegiatan transaksi *E-Commerce*.